



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertib, tenteram, nyaman, aman dan manusiawi, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dan prasarana Pemerintah beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

19. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5091);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum.
9. Ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

11. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Jalur hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.
14. Taman adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan.
15. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
16. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir.
17. Saluran adalah tempat tidur berongga dimana aliran air berjalan atau mungkin berjalan.
18. Kolong/*final void* adalah cekungan daratan yang terbentuk dari bekas penambangan atau galian yang terisi oleh air.
19. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk penyimpanan air.
20. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi.
21. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut.
22. Lepas pantai adalah daerah perairan antara batas darat dan laut lepas sesuai dengan kewenangan Provinsi.

23. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
24. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana pemerintahan dan fasilitas umum yang dibangun dan dipelihara atas beban APBD Provinsi baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau dan taman.
25. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
26. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Perbuatan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.
30. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama yang menjadi kebutuhan dasar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
31. Fasilitas sosial adalah sarana dan prasarana yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial.
32. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang.

33. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi.
34. Ruang milik jalan adalah ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
35. Ruang milik sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
36. Ruang milik taman adalah batas pengamanan untuk mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu yang sejajar dengan garis taman.
37. Pelayanan kesehatan tradisional adalah salah satu bentuk pelayanan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun (empiris) yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pengawasan dan penegakan; dan
- d. penyidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a merupakan pelayanan dasar dengan urusan wajib meliputi :

- a. tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib kependudukan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib memperhatikan kaidah peraturan daerah lainnya yang terlebih dahulu berlaku sebagai hukum positif termasuk peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, supervisi serta kesetaraan yang pelaksanaannya dapat diatur melalui perjanjian kerjasama.

BAB III

TERTIB JALAN, LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 5

Tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai merupakan suatu kondisi teraturnya penggunaan sarana prasarana transportasi darat, sungai dan laut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pengguna jalan wajib menggunakan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan fasilitas penyeberangan/*zebra cross* dan jembatan penyeberangan yang telah ditentukan;
- c. setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
- d. setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan

- orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
- e. setiap kendaraan umum yang mengangkut orang dan/atau barang wajib masuk terminal;
 - f. setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan;
 - g. setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak dan empat tak;
 - h. setiap orang dan/atau badan dilarang membuat dan mengoperasikan rakit, keramba, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/water way.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perbuatan mengubah bentuk dan fungsi jalan, kecuali dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, bahan berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah

- terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian dan/atau penimbunan di jalan serta menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 9

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
- membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan;
 - meludah;
 - merokok;
 - mengamen; dan/atau
 - menjual barang-barang.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan :
- tempat sampah, dan kantong plastik di dalam kendaraan;
 - kotak P3K;
 - Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat

yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- h. membakar sampah;
- i. melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan;
- j. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
- k. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- l. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- n. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
- o. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
- p. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan, dan angkutan sungai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 13

Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum merupakan suatu kondisi teraturnya penggunaan jalur hijau, taman dan tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadinya kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. melompati atau menerobos sandaran jembatan/pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- i. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
- j. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;

m. melakukan perbuatan asusila.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib jalur hijau, taman dan tempat umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLONG, WILAYAH PESISIR, PANTAI DAN LEPAS PANTAI

Pasal 16

Tertib sungai, saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai merupakan suatu kondisi keteraturan pemanfaatan dan fungsi sungai, saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk dan Kolong;
 - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan Waduk dan danau;
 - d. menutup saluran atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah.

Pasal 18

Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan atas tindakan setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan hutan

mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan *mangrove*.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau sarana kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam sarana kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau kolong yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan Lepas pantai, Sungai dan Kolong.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan di laut dan/atau di sungai secara tidak sah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan atas perbuatan setiap orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas

yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut dan/atau terumbu karang di perairan Lepas pantai.

- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan atas perbuatan setiap orang dan/atau badan yang membuang limbah industri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 22

Pemanfaatan sumber daya alam wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib Sungai, Saluran, Kolong, Wilayah pesisir, Pantai dan Lepas pantai diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 24

Tertib lingkungan merupakan suatu kondisi fisik yang mencakup gambaran kondisi lingkungan yang pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap orang dan/atau badan yang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memelihara hewan yang dilindungi undang-undang wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap orang dan/atau badan yang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan/atau kecil di Jalan, Jalur hijau, Taman, Sungai dan Saluran air.

Pasal 28

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap orang dan/atau badan yang melakukan kerusakan sarana dan prasarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di Jalan, Jalur hijau, dan Tempat umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. mengotori dan merusak drainase, Jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya;
 - d. mempergunakan Fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan Fasilitas umum dan/atau Fasilitas sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di Fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas umum dan Fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 32

Tertib kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 35

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu merupakan suatu kondisi usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan dan/atau ruang milik Jalan, jembatan, Jalur hijau, Taman, fasilitas dan tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan dan/atau menggunakan perantara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja tanpa memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang menurut sifatnya dapat merubah dan/atau berdampak terhadap kerusakan lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan usaha penambangan mineral lain baik di darat maupun di laut;
 - c. menjalankan kegiatan usaha industri pengolahan yang menghasilkan limbah B3;
 - d. membuka dan melakukan usaha perkebunan berskala besar yang berhubungan langsung

maupun tidak langsung dengan fungsi sosial kemasyarakatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Setiap rencana kegiatan/usaha/izin/izin operasional yang terkait dengan sumber daya alam dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik wajib mendapatkan persetujuan masyarakat terdampak serta Pemerintah Daerah dan pemerintah desa setempat.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib tempat usaha dan usaha tertentu diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX TERTIB BANGUNAN

Pasal 46

Tertib bangunan merupakan kondisi yang teratur dalam mendirikan bangunan menurut izin dan peruntukannya di atas tanah dengan status hak yang jelas dan tidak bersengketa.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik sungai, ruang milik Taman dan Jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :
 - a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

- b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;
- c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 49

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib bangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X TERTIB SOSIAL

Pasal 51

Tertib sosial merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hubungan yang selaras antara tindakan, nilai dan norma dalam interaksi sosial.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar,

kendaraan umum, lingkungan pemukiman, tempat umum dan tempat sosial lainnya.

- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

- a. mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;
- b. mengonsumsi dan/atau menggunakan benda apapun yang menurut sifatnya mengandung zat adiktif di tempat umum;
- c. melakukan pesta minum-minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan.

Pasal 54

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- b. mengoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 56

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, Jalur hijau, Taman, fasilitas dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. menggunakan jasa seks komersial.

Pasal 58

Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi

bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah, beserta pula keluarganya; atau
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI TERTIB KESEHATAN

Pasal 62

Tertib kesehatan merupakan kondisi tertib masyarakat dalam melaksanakan norma-norma yang berkaitan dengan aturan hukum kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional atau lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dari Pejabat yang berwenang dan dilarang mempublikasikan atau mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap setiap orang dan/atau badan yang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu dan melakukan tindakan invasif.

- (3) Tindakan invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 65

Tertib tempat hiburan dan keramaian merupakan kondisi berkumpulnya orang-orang secara teratur di suatu tempat secara terorganisir yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan atau sejenisnya yang bersifat komersial tanpa izin.

Pasal 67

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum berupa Jalur hijau, Taman dan tempat umum wajib mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib tempat hiburan dan keramaian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

Setiap orang dan/atau badan dapat menyampaikan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja, aparat pemerintah daerah dan/atau petugas yang berwenang apabila terjadi pelanggaran di masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 71

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf a, huruf k, Pasal 7 huruf a, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 30 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), huruf a, huruf b, Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 huruf a, huruf c, Pasal 56 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 57 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 60 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e, huruf f, Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 10 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf m, huruf p, Pasal 17 ayat 1 huruf c, huruf d, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat 1 huruf c, huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) huruf c, Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 55 huruf b, Pasal 56 huruf b, Pasal 57 ayat (2) huruf b, Pasal 60 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling, lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf g, huruf h, Pasal 6 huruf h, huruf j, Pasal 7 huruf b, Pasal 19 ayat (3), Pasal 44, Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), Pasal 67, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 74

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi atas laporan orang dan/atau badan serta melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (4) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 15 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18/298/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah yang sedang membangun dalam berbagai bidang baik sebagai daerah industri, perdagangan jasa, maupun pariwisata yang menghendaki masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Sehingga dengan kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas rasa aman dan tenteram serta terlindungi dalam kehidupan sehari-hari serta menunjang perkembangan dan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan zaman yang dinamis dan dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang mampu menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyusunan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

- a. tertib jalan, lalu lintas angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolong, wilayah pesisir, pantai dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib kependudukan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;

- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini tetap perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang yang

dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pada setiap tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dipasang rambu lalu lintas.

Pasal 10

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

- Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan penjaja seks komersial adalah pekerja tuna susila atau pelacur dan atau segala bentuk perilaku atau perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Huruf b

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 68

